



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)  
( DI FASILITAS KESEHATAN )**

NOMOR 3/B.17/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

**AVIANA DEWI, Amd.Keb**

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 11 Juli 1993  
Alamat Rumah : MENTENG DALAM RT/RW: 11/3, MENTENG DALAM, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12870  
Nomor STRB : 1202522213419529  
Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:  
Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET  
Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA., 12820  
Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN - MINGGU Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2026 (sesuai pemberlakuan STRB)



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 09 April 2021

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Tebet Timur

Irma Susanti  
NIP. 197805092010012018

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
3. Pertinggal;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**